

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL (PP. 71/2010) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIMALUNGUN

¹Roma Ulina Saragi, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : linasaragi52@gmail.com

²Eva Sriwiyanti, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : evasriwiyanti.s@gmail.com

³Vitryani Tarigan, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun

e – mail : vitry_tarigan@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) khususnya dalam pengelolaan keuangan negara , pemerintah sejak tahun 2003 telah melakukan reformasi keuangan negara dengan dikeluarkannya paket Undang-Undang di bidang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dari Undang - Undang tersebut , dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) yang dipakai sebagai standar dalam pertanggungjawaban keuangan pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 dan telah diubah dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam penyajian laporan keuangannya. Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif-komparatif yaitu menjelaskan dan membandingkan penyajian laporan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam penyajian laporan keuangannya telah sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dan sebagai dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kabupaten Simalungun dan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2015 yang telah dirubah menjadi Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

ABSTRACT

In an effort to create good governance, especially in the management of state finances, the government since 2003 has reformed state finances with the issuance of a package of laws in the field of state finance, namely Law Number 17 of 2003 concerning State Finances, Law No. – Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and Law Number 15 of 2004 concerning Audit of State Finance Management and Accountability. From this Law, a Government Regulation (PP) was issued which is used as a standard in government financial accountability, namely Government Regulation (PP) Number 24 of 2005 and has been amended and stated in Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP) Based accrual. This study aims to determine whether the Population and Civil Registration Office of Simalungun Regency has implemented



Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards in the presentation of its financial statements. The data analysis method used is a descriptive-comparative qualitative method, which is to explain and compare the presentation of financial statements at the Simalungun Regency Population and Civil Registration Service to Government Regulation Number 71 of 2010. The results of this study are that the Simalungun Regency Population and Civil Registration Office in presenting its financial statements has fully implemented Government Regulation No. 71 of 2010. And as the basis for its implementation is the Regent's Regulation No. 27 of 2014 concerning Accrual- Based Local Government Accounting System Simalungun Regency and the Regent's Regulation No. 24 of 2015 which has been changed to Regent Regulation No. 44 of 2019 concerning Accrual-Based Local Government Accounting Policies for Simalungun Regency Government

Keyword : Financial statements, Government Regulation Number 71 of 2010

I. Pendahuluan

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah sejak tahun 2003 telah melakukan reformasi keuangan negara dengan dikeluarkannya paket Undang - Undang di bidang keuangan negara yaitu Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dari Undang - Undang tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) yang dipakai sebagai standar dalam pertanggungjawaban keuangan pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Peraturan Pemerintah (PP) ini masih bersifat sementara selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan (paling lama 5 (lima) tahun). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Kemudian tahun 2010 (5 tahun setelah dikeluarkannya PP 24/2005) pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan tanggal 22 Oktober 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2005. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual ini oleh pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2014 sudah terlaksana. Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pusat maupun daerah. Sehingga informasi keuangan pemerintah pusat/daerah dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Selain itu laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun bagi pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 ini juga mengharuskan setiap entitas pemerintahan baik pusat maupun daerah membuat laporannya.

Dengan adanya reformasi keuangan negara, setiap daerah diharapkan dapat melaporkan keuangan dengan baik dan benar. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun telah menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bagi OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan atau masukan dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akruaI dan bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi /referensi dalam penelitian sejenis mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akruaI.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Keuangan Negara

Negara dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangannya diatur oleh aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yaitu :

1. UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Dalam pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa tanggung jawab keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negaraa secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,.

4. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

5. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

6. Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan ditetapkan setiap tahunnya. Sebagaimana dituangkan dalam UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 11 disebutkan bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang - undang dan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pasal 11 disebutkan bahwa tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menurut Sinurat (2018) dalam (Sinta Putri Utami, 2019). , laporan keuangan adalah laporan mengenai transaksi keuangan yang terstruktur yang dilakukan oleh suatu entitas/pemerintah. Dengan kata lain Laporan keuangan merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan menilai kinerja suatu organisasi.

Laporan keuangan disusun memiliki tujuan yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas . Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan hasil realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dan tujuan dari penyajian laporan keuangan pemerintah tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan

daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan Di dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 1 disebutkan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara / daerah selama satu periode.

2.3 Sistim dan Standar Akuntansi Pemerintah

Sistim Akuntansi menurut (Mulyadi, 2016) dalam (<http://repository.stei.ac.id>), Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Pengertian lain disebutkan bahwa sistem akuntansi adalah suatu metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi dan kondisi keuangan yang dibutuhkan untuk disediakan bagi manajemen perusahaan atau organisasi bisnis (https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_akuntansi).

Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan catatan dari berbagai transaksi dengan metode dan prosedur yang terorganisir, digunakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan dalam rangka memenuhi tujuan pengelolaan manajemen. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (11), Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah menurut Halim dan Kusfi, (2012) dalam (Sinta Putri Utami, 2019) adalah pedoman dalam menyajikan laporan keuangan, yang disajikan bagi pihak-pihak luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi. Sebagai pedoman dalam menyajikan laporan keuangan, pemerintah telah menetapkan suatu standar yang disebut dengan Standar Akuntansi pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan ditetapkan sebagai standar oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP tahun 2005) yang sekarang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual (SAP tahun 2010) yang mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ini merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 3, Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Dalam PP 7 tahun 2010 Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah paragraph 42, bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan - LO, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas. Basis Akuntansi adalah himpunan dari standar akuntansi yang menetapkan dampak keuangan dari transaksi yang harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi adalah perlakuan atas kewajiban dan hak yang timbul dari transaksi keuangan (Halim dan Kusfi, 2012) dalam (Sinta Putri Utami, 2019). Pada dasarnya basis akuntansi ada dua yaitu basis kas dan basis akrual.

a. Basis Kas.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Kas mengakui pendapatan pada saat kas diterima bukan pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul, sedangkan belanja diakui pada saat dibayar bukan pada saat kewajiban untuk membayar timbul.

b. Basis Akrual.



Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas dan setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas menuju akrual

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 pada lampiran II, dikatakan bahwa selama transisi, bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yaitu selambat lambatnya sampai tahun 2015. Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013, disebutkan bahwa Basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam realisasi anggaran (LRA) dengan menggunakan basis akuntansi kas. Sedangkan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca menggunakan basis akuntansi akrual. Selanjutnya setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual

2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berhubungan erat dengan hak dan kewajiban daerah terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan dan juga pemanfaatan barang milik daerah, yang dimulai dari pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, yaitu meliputi segala aset (uang dan barang) yang dapat diakui sebagai milik daerah dan hak/kewajiban daerah yang dapat dicatat/dinyatakan dalam satuan moneter.

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Jika dikaji lebih mendalam pengertian keuangan negara dengan keuangan daerah hampir tidak ada perbedaan, yang membedakan hanya sebutan negara dan daerah. Negara menunjuk pada pemerintah pusat, daerah menunjuk pada pemerintah daerah. Perbedaan kedua hal tersebut terkait dengan desentralisasi keuangan sebagai konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah.

a. Pelaporan Keuangan Daerah

Dengan adanya otonomi daerah saat ini, pemerintah diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri, salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan aturan-aturan yang dipakai sebagai acuan/ pedoman yaitu UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2005 yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah yang akhirnya menuntut daerah untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerahnya.

Menurut Yusuf (2016) dalam (Irmayani, 2020), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stake holder yang di dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan pelaporan keuangan, termasuk komponen asset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Di dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, disebutkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, yang standar penyusunan dan penyajiannya ditetapkan dalam suatu standar yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dengan kata lain bahwa wujud dari pertanggungjawaban atas pengelolannya, daerah adalah menyusun laporan keuangan yang berisikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan kepada stake holder. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah memiliki tugas yang sangat penting untuk menyusun kebijakan umum APBD yang mengacu pada sebuah pedoman penyusunan

dari APBD yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Munawir, 2016 dalam (Irmayani, 2020)

b. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Paragraf 14, disebutkan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Neraca;
- d) Laporan Operasional;
- e) Laporan Arus Kas;
- f) Laporan Perubahan Ekuitas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Yaitu laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alikasi dan sumber daya keuangan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (PP 71/2010). Di dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, pasal 1 point 16 disebutkan bahwa LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus/defisit - LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Di dalam PP 71/2010, PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan disebutkan :

Paragraf 36, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Paragraf 37, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. belanja;
- c. transfer;
- d. surplus/defisit-LRA;
- e. pembiayaan;
- f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Paragraf 38, Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Paragraf 39, Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Pada PP 71/2010, PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 41, disebutkan bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos - pos berikut:

- a) Saldo Anggaran Lebih awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan e) Lain-lain;
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Paragraf 42, disebutkan bahwa di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Neraca

Di dalam PP 71/2010, Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah paragraf 64, disebutkan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Asset

Paragraf 65 disebutkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemertintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat dipeoleh. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan **Kewajiban pemerintah.**

Paragraf 67, disebutkan bahwa aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Aset lancar jika diharapkan dapat segera direalisasi atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan dan yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Paragraf 68, aset lancar terdiri atas kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang, dan persediaan.

Paragraf 69, aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka Panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Kewajiban

Paragraf 76, disebutkan bahwa kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah pelaporan dan kewajiban jangka Panjang yaitu yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas

Paragraf 77, disebutkan bahwa saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Arus Kas (LAK)

Di dalam PP 71/2010, PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan disebutkan :

Paragraf 89, bahwa Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Paragraf 90, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Penjelasan lebih lanjut tentang Laporan Arus Kas terdapat pada PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas. Di dalam PSAP 03 paragraf 3, disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.

Paragraf 9, Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas.

Paragraf 13, disebutkan bahwa Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Paragraf 15, Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris.

Lapora Operasional

PP 71/2010, PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 92, disebutkan bahwa Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b) Beban dari kegiatan operasional ;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
- d) Pos luar biasa, bila ada;
- e) Surplus/defisit-LO.

Penjelasan lebih lanjut laporan Operasional ini dituangkan dalam PSAP 12 tentang Laporan Operasional. Dalam paragraph 5, disebutkan bahwa Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercemin dalam pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Paragraf 9, Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Apabila tanggal laporan berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut :

- a. Alasan penggunaan priode laporan tidak satu tahun;
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Paragraf 13, Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/defisit dari operasi
- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
- f. Pos luar biasa
- g. Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Di dalam lampiran 1.01 paragraf 82, PP 71/2010 disebutkan bahwa : Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di dalam PSAP 01, PP 71/2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 101, disebutkan bahwa Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi - koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

Catatan Atas Laporan Keuangan

PP 71/2010, PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 104, disebutkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya:

- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;


Kerangka Pemikiran

Dengan telah diberikannya kelonggaran (masa transisi) kepada pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, diharapkan setelah tahun 2015 seluruh pemerintah daerah telah menerapkannya., maka analisis ini bertujuan untuk menganalisis apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun telah menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual dalam penyajian laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dengan kerangka pemikiran sbb.:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Simalungun sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah



III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan tanggal 9 Agustus s/d 15 Agustus 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, berlokasi di Komplek Perkantoran Bupati Simalungun Jalan Rondahaim Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.

3.2 Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif-komparatif. Metode analisis komparatif dalam penelitian ini yaitu menjelaskan dan membandingkan penyajian laporan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menurut Sugiyono (2019) dalam (Sinosi, 2021) analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian menggabungkan data kedalam sebuah kategori lalu menjabarkannya ke dalam unit - unit, dan membuat kesimpulan. Jadi hasil penelitian ini berupa

data deskriptif seperti kata kata baik tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang menjadi objek penelitian.

3.3 Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan, bendahara, dan Staf /operator bendahara operator yang berperan langsung dalam penyusunan laporan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data adalah dengan :

1. Wawancara
2. Dokumentasi,
3. Observasi

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi seperti data-data dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari para informan dan mengelolanya sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara apakah penyajian laporan keuangan telah sesuai berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
2. Mengidentifikasi data-data dan dokumen yang terkait penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
3. Menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk uraian lalu membuat kesimpulan yang mudah dipahami

Sebagai acuan dalam pengumpulan data melalui wawancara, sebagaimana tabel dibawah berikut ini

Tabel 1
Acuan wawancara

Pertanyaan utama penelitian : Apakah SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menerapkan SAP Berbasis Akrual sesuai SAP No.71/2010 dalam penyajian Laporan Keuangannya.		
Pelaksanaan:		
1. Wawancara secara langsung.		
2. Alokasi waktu 15-20 menit untuk tiap narasumber		
No.	Pertanyaan	Narasumber
1.	Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyajikan laporan keuangannya?	Semua narasumber
2.	Kapan laporan keuangan disajikan ?	Semua narasumber
3.	Apa saja jenis laporan keuangan yang disajikan ?	Semua narasumber
4.	Apakah laporan keuangan sudah menerapkan SAP sesuai PP 71/2010?	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan
5.	Apakah ada kendala yang berarti dalam penyajiannya ?	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.

Pertanyaan berkembang sesuai dengan jawaban dan kondisi/fakta yang ada

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh baik melalui dokumen, wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Kriteria	Acuan/	Lap.Keuangan
----------	--------	--------------



	paragraf	Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Disdukcapil Kab.Simalungun	
			Sesuai	Tidak sesuai
1. Basis akuntansi	Lampi.I.01/42	(42) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan - LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.		
2. Komponen Laporan keuangan	PSAP 01 /14 & 15	(14) Komponen laporan keuangan terdiri dari 7(tujuh) komponen , kecuali bagi entitas akuntansi hanya 5 (lima) yaitu LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK (15) a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (dalam hal ini BPKAD); b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi (dalam hal ini BPKAD).		
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	PSAP 01/ 37 & 38	(37) LRA sekurang – kurangnya menyajikan unsur b. belanja (38) LRA membandingkan anggaran dan ralisasi dalam satu periode		
	PSAP 02/ 8 & 13	(8):”-----, dan pembiayaan, yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.” (13) laporan Realisasi Anggaran sekurang – kurangnya mencakup pos - pos sebagai berikut :-----, (b) belanja,-----.”		

<p>4. Neraca</p>	<p>Lampiran I.01/ 64,68,69</p> <p>PSAP01 /44,45,49</p>	<p>64) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas.</p> <p>68) Aset lancar terdiri atas kas dan setara kas, invests jangka pendek piutang , dan persediaan.</p> <p>69) Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka Panjang, asset tetap, dana cadangan dan asset lainnya.</p> <p>44) Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos – pos berikut:</p> <p>a) kas dan setara kas;</p> <p>b) investasi jangka pendek;</p> <p>c) piutang pajak dan bukan pajak;</p> <p>d) persediaan;</p> <p>e) investasi jangka panjang;</p> <p>f) asset tetap;</p> <p>g) kewajiban jangka pendek;</p> <p>h) kewajiban jangka panjang;</p> <p>i) ekuitas.</p> <p>(45) Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.</p> <p>(49) Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos – pos berikut:</p> <p>a) kas dan setara kas;</p> <p>b) investasi jangka pendek;</p> <p>c) piutang pajak dan bukan pajak;</p> <p>d) persediaan;</p> <p>e) investasi jangka panjang;</p> <p>f) asset tetap;</p> <p>g) kewajiban jangka pendek;</p> <p>h) kewajiban jangka panjang;</p> <p>i) ekuitas.</p>		
<p>5. Laporan Operasional (LO)</p>	<p>PSAP 01 / 92</p> <p>PSAP 12 / 5 & 13</p>	<p>(92) disebutkan bahwa Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercemin dalam pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.</p> <p>(5) Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercemin dalam pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.</p> <p>(13) Struktur Laporan Operasional mencakup pos - pos sebagai berikut :</p> <p>a. Pendapatan-LO</p> <p>b. Beban</p> <p>c. Surplus/defisit dari operasi</p> <p>d. Kegiatan non operasional</p> <p>e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa</p> <p>f. Pos luar biasa</p> <p>g. Surplus/defisit-LO</p>		

<p>6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)</p>	<p>Lampiran I,01 / 82</p> <p>PSAP 01 / 101</p>	<p>82) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p> <p>101) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekarang - kurangnya pos - pos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ekuitasawal Surplus/defisit - LO pada periode bersangkutan; Koreksi - koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, Ekuitas akhir 		
<p>7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)</p>	<p>PSAP 01 / 104,105, 106</p>	<p>104) Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal – hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi - transaksi dan kejadian – kejadian penting lainnya Rincian dan penjelasan masing –masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. <p>(105) Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>(106) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen –komitmen lainnya.</p> <p>(8) Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk</p>		

	<p>PSAP 04 / 8,12.,17,30, 51,52,53,54, 55,56,57,58, 64.</p>	<p>menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.</p> <p>12) Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan Secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>(17) Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.</p> <p>(30) Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>(51) Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing - masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.</p> <p>(52) Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing - masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.</p> <p>53) Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan - LRA, belanja, dan pembiayaan dengan Struktur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Anggaran; b) Realisasi; c) Prosentase pencapaian; d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi; e) Perbandingan dengan periode yang lalu; f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; g) Rincian lebih lanjut pendapatan – LRA menurut sumber pendapatan; h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; <p>54) Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun</p>		
--	--	---	--	--

		<p>sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian yang diperlukan; dan Penjelasan hal – hal penting yang diperlukan. <p>55) Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu: Rincian lebih lanjut atas masing – masing akun dalam asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, asset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan Penjelasan hal – hal penting yang diperlukan. <p>(56) Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari iaktivitas operasi, aktivitas investasi asset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran dengan struktur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut atas masing -masing akun dalam masing - masing aktivitas; dan Penjelasan hal – hal penting yang diperlukan. <p>(57) Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus / defisit - LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian yang diperlukan; dan Penjelasan hal - hal penting yang diperlukan. <p>58) Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan – pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen - komitmenlain.</p> <p>64) Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:</p>		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; b) Kebijakan fiscal / keuangan dan ekonomi makro; c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya; d) Kebijakan akuntansi yang penting. 		
--	--	--	--	--

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Komponen laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun terdiri dari 5 (lima) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dimana selaku entitas akuntansi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun hanya menyajikan 5 (lima) laporan keuangan saja.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Kabupaten Simalungun dan Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Simalungun.
3. Penyajiannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pmerintah Berbasis Akrual dan disusun setiap akhir periode tahun anggaran dalam Laporan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD)

Saran

Saran peneliti sehubungan dengan hasil dari penelitian ini yaitu dalam upaya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual ini perlu adanya :

1. Pengembangan atas pemahaman lebih lagi bagi para pengelola keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun mengenai SAP berbasis akrual, misalnya sosialisasi yang lebih rutin lagi bagi para pegawai/staf khususnya di bagian dan sub bagian keuangannya. Dengan demikian tidak ada lagi pegawai/staf yang tidak mengerti dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dan tidak mengetahui PP Nomor 71 Tahun 2010 ini.
2. Pelatihan yang lebih intens lagi bagi para pengelola keuangan dalam pemberian kode rekening untuk setiap akun dalam laporan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Resmi Pemerintah

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Jakarta

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Republik Indonesia



Jurnal Ilmiah AccUsi

<http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ACCUSI/index>

- Menteri Dalam Negeri. (2013). Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis akrual pada PEMDA. Kebijakan Akuntansi, 2013, 1–8.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah <https://Www.Ut.Ac.Id/En/Node/515>.
<https://www.ut.ac.id/en/node/515>
- UU RI No 15 Tahun 2004. (2004). UU RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2FError!%20Hyperlink%20reference%20not%20valid.%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- UU RI No 1 tahun 2004. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2004. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>

Buku

- Akbar, A. (2017). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK. Kajian ilmiah akuntansi, 6(4).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/22368>. Diunduh 6 agustus 2021, pukul 2.11 wib
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat. Erlangga, Jakarta.
- Henukh, rene T., Saleh, M. F., 1, R., & Adelina, ang E. (2020). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah Kota Kupang. akuntansi dan keuangan islam, 1(2), 502. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i2.6504>
- Indonesia, P. R. (2017). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (3 ed.). Fokusindo Mandiri. JURNAL DAN SKRIPSI
- Irmayani. (2020). ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN. No Title. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14118/Full_Text.pdf
- Langelo, Friska. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. JURNAL EMBA Vol. 3 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556> Diakses tanggal 22 Oktober 2015 Hal. 1-8
- Lubis, F. K. (2017). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROPINSI SUMATERA UTARA. 4(3).
<https://doi.org/10.30743/akutansi.v4i3.329>
- Putriasri Pujanira. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sinta Putri Utami. (2019). analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Lamonisi, S. (2016). ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON. RISE EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 4(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/>
- Sinoai, S. M. (2021). Analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten soppeng.



Jurnal Ilmiah AccUsi

<http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ACCUSI/index>

Sudaryati, E., & Permana, T. D. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.16965>=

Sistem Akuntansi. (n.d.). <http://repository.stie.ac.id> . Diunduh 6 Agustus 2021, pukul 1.15 wib

Wikipedia, Sistem Akuntansi.2021. Terakhir diubah pada 24 Mei 2021, pukul 18.16. https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_akuntansi.Diunduh 6 Agustus 2021.pukul 2.09 wib .